



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fares Woga alias Bujang Bin Julius Hibo;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/27 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentrung RT.010 RW.003 Desa Kulur
Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARES WOGA Alias BUJANG Bin JULIUS HIBO bersalah telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada FARES WOGA Alias BUJANG Bin JULIUS HIBO selama: 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869693042562068, IMEI 2 : 869693042562076.(Dikembalikan Kepada Saksi NORMAN MARALELO)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FARES WOGA Alias BUJANG Bin JULIUS HIBO pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Sebuah Pondok yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.012 RW.004 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka tengah setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari Sekira pukul 16.30 WIB Sdr DEDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa FARES Alias BUJANG yang berada di Dusun Sentrung RT.010 RW.001 Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Sdr DEDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan Terdakwa menyetujui ajakan Sdr DEDI (DPO) tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr DEDI (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru tanpa nomor polisi, setelah 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa dan Sdr DEDI tiba di sebuah kebun sawit dan berhenti di persimpangan jalan didalam kebun sawit yang berada di Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu Sdr DEDI menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas motor dan mengawasi situasi sekitar, yang bertujuan apabila ketahuan dapat langsung melarikan diri dan kabur bersama menggunakan sepeda motor, sedangkan Sdr DEDI pergi meninggalkan Terdakwa menuju sebuah pondok yang berada didalam kebun sawit tersebut, yang dari kejauhan Terdakwa dapat melihat cahaya lampu dari pondok tersebut. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr DEDI (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam, selanjutnya Sdr. DEDI (DPO) beserta Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa FARES WOGA Alias BUJANG. Sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr DEDI (DPO) mengatakan bahwa harga jual Handphone tersebut adalah sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan setengah dari perkiraan harga tersebut kepada Sdr DEDI sebelum Handphone tersebut dijual. Atas permintaan Sdr DEDI, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr DEDI. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam untuk kemudian di jual.
- Bahwa selain 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam, Sdr DEDI juga mengambil 10 (sepuluh) kilogram pasir yang diduga mengandung timah. Terhadap 10 (sepuluh) kilogram pasir yang diduga mengandung timah tersebut telah disembunyikan oleh Sdr DEDI.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076 dan 10 (sepuluh) kilogram pasir yang diduga mengandung timah adalah milik NORMAN MARALELO Alias ALAY Bin SYAHRIN HASIBUAN
- Bahwa Saksi NORMAN MARALELO Alias ALAY tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa FARES WOGA Alias BUJANG untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam dan 10 (sepuluh) kilogram pasir yang diduga mengandung timah.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban NORMAN MARALELO Alias ALAY mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Norman Maralelo Alias Alay Bin Syahrin Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban yang kehilangan sebuah barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.012 RW.004 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076 dan 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah yang semuanya merupakan milik Saksi sendiri sendiri;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang Saksi, namun saat Saksi sampai di rumah Saksi melihat jendela bagian samping rumah dalam keadaan rusak dan telah terbuka;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kehilangan tersebut, terakhir kalinya handphone tersebut diletakkan di atas meja dalam kondisi baik, dicharger dan terkunci layarnya, sedangkan pasir timah diletakkan di bagian dapur dibelakang rumah Saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan istri Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu belakang dan jendela samping tertutup dan terkunci;
- Bahwa kronologis kejadian adalah ketika Saksi dan istri Saksi pulang dari berbelanja, istri Saksi melihat jendela samping rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk ke rumah melalui pintu depan dan memeriksa keadaan di dalam rumah, kemudian setelah Saksi periksa ada barang yang hilang yakni 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dan 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah, kemudian keesokan harinya Saksi pergi ke Polres Bangka Tengah untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat peristiwa kehilangan tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan seluruh barang bukti, dan Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Dewi Sartika Alias Dewi Binti Subin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban yang kehilangan sebuah barang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.012 RW.004 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076 dan 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah yang semuanya merupakan milik Saksi sendiri sendiri;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang Saksi, namun saat Saksi sampai di rumah Saksi melihat jendela bagian samping rumah dalam keadaan rusak dan telah terbuka;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kehilangan tersebut, terakhir kalinya handphone yang hilang tersebut diletakkan di atas meja dalam kondisi baik, dicharger dan terkunci layarnya, sedangkan pasir timah diletakkan di bagian dapur dibelakang rumah Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan suami Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu belakang dan jendela samping tertutup dan terkunci;
- Bahwa kronologis kejadian adalah ketika Saksi dan suami Saksi pulang dari berbelanja, Saksi melihat jendela samping rumah dalam keadaan terbuka, kemudian suami Saksi masuk ke rumah melalui pintu depan dan memeriksa keadaan di dalam rumah, kemudian setelah diperiksa ada barang yang hilang yakni 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dan 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah, kemudian keesokan harinya suami Saksi pergi ke Polres Bangka Tengah untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa kehilangan tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun memberi ganti rugi kepada Saksi dan suami Saksi atas peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan seluruh barang bukti, dan Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Subhan Alias Jabong Bin Sarip Kusin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada membeli handphone dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Dusun Sentrung Desa Kulur RT.10, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sebelum membeli handphone tersebut sempat menanyakan handphone tersebut milik siapa dan diakui oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut milik istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi membeli handphone tersebut tidak lengkap dengan kotak dan alat chargernya, hanya handphone saja;
- Bahwa saat Saksi membeli handphone tersebut, kondisi handphone masih baik namun layarnya terkunci dengan password, dan Terdakwa mengakui lupa password handphone tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa seharga Rp.600.000,00 (enam Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pidana namun Saksi tidak tahu perkara apa;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa handphone, dan Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.012 RW.004 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076, yang merupakan milik dari Saksi Norman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Saudara Dedi (DPO);
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari sekira pukul 16.30 WIB Saudara Dedi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sentrung RT.010 RW.001 Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Saudara Dedi (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Dedi (DPO) tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru tanpa nomor polisi, setelah 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) tiba disebuah kebun sawit dan berhenti di persimpangan jalan didalam kebun sawit yang berada di Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu Saudara Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas motor dan mengawasi situasi sekitar, yang bertujuan apabila ketahuan dapat langsung melarikan diri dan kabur bersama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, sedangkan Saudara Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke sebuah pondok yang berada didalam kebun sawit tersebut, yang dari kejauhan Terdakwa dapat melihat cahaya lampu dari pondok tersebut. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Dedi (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam, selanjutnya Saudara Dedi (DPO) dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saudara Dedi (DPO) mengatakan bahwa harga jual handphone tersebut adalah sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan setengah dari perkiraan harga tersebut kepada Saudara Dedi (DPO) sebelum handphone tersebut dijual. Atas permintaan Saudara Dedi (DPO), Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dedi (DPO). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam untuk kemudian dijual;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Subhan seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sudah tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun termasuk pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maupun tidak ada mengambil 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah yang merupakan milik dari Saksi Norman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa handphone, dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869693042562068, IMEI 2 : 869693042562076;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Saksi Norman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.012 RW.004 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076 dan 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah, yang keseluruhan barang tersebut merupakan milik Saksi Norman;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kehilangan tersebut, terakhir kalinya handphone tersebut diletakkan di atas meja dalam kondisi baik, dicharger dan terkunci layarnya, sedangkan pasir timah diletakkan di bagian dapur dibelakang rumah;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik Saksi Norman adalah Terdakwa Fares Woga alias Bujang Bin Julius Hibo;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa kehilangan tersebut, Saksi Norman dan Saksi Dewi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu belakang dan jendela samping tertutup dan terkunci. Kemudian setelah kembali ke rumah mereka, Saksi-saksi melihat jendela bagian samping rumah dalam keadaan rusak dan telah terbuka;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari sekira pukul 16.30 WIB Saudara Dedi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sentrung RT.010 RW.001 Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Saudara Dedi (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dan Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Dedi (DPO) tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru tanpa nomor polisi, setelah 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) tiba disebuah kebun sawit dan berhenti di persimpangan jalan didalam kebun sawit yang berada di Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu Saudara Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas motor dan mengawasi situasi sekitar, yang bertujuan apabila ketahuan dapat langsung melarikan diri dan kabur bersama menggunakan sepeda motor, sedangkan Saudara Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke sebuah pondok yang berada didalam kebun sawit tersebut, yang dari kejauhan Terdakwa dapat melihat cahaya lampu dari pondok tersebut. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saudara Dedi (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam, selanjutnya Saudara Dedi (DPO) dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saudara Dedi (DPO) mengatakan bahwa harga jual handphone tersebut adalah sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan setengah dari perkiraan harga tersebut kepada Saudara Dedi (DPO) sebelum handphone tersebut dijual. Atas permintaan Saudara Dedi (DPO), Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dedi (DPO). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam untuk kemudian dijual;

- Bahwa Terdakwa ada menjual kepada Saksi Subhan handphone tersebut seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sudah tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maupun tidak ada mengambil 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah;
- Bahwa Saksi Norman mengalami kerugian akibat peristiwa kehilangan tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Fares Woga alias Bujang Bin Julius Hibo, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula



dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berasal dari dasar kata “ambil” artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya sedangkan mengambil artinya memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) dan mengambil barang sesuatu berarti memegang sesuatu barang lalu dibawa atau digunakan atau disimpan dan sebagainya, yang pada intinya barang tersebut telah berpindah dari tempat asal ke tempat lain (*vide* KBI);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan mengambil dalam ketentuan pasal ini diartikan sebagai memindahkan suatu barang sebagian ataupun keseluruhan barang dari kedudukannya atau tempatnya semula atau dari kekuasaan pemilik barang tersebut ke tempat lain ke dalam kekuasaan dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam perkara ini dimaksud barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076 dan 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah, keseluruhan barang tersebut merupakan milik Saksi Norman yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Norman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.012 RW.004 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil barang milik Saksi Norman adalah Terdakwa Fares Woga alias Bujang Bin Julius Hibo;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari sekira pukul 16.30 WIB Saudara Dedi (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sentrung RT.010 RW.001 Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saudara Dedi (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Dedi (DPO) tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru tanpa nomor polisi, setelah 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) tiba disebuah kebun sawit dan berhenti di persimpangan jalan didalam kebun sawit yang berada di Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu Saudara Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas motor dan mengawasi situasi sekitar, yang bertujuan apabila ketahuan dapat langsung melarikan diri dan kabur bersama menggunakan sepeda motor, sedangkan Saudara Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke sebuah pondok yang berada didalam kebun sawit tersebut, yang dari kejauhan Terdakwa dapat melihat cahaya lampu dari pondok tersebut. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saudara Dedi (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam, selanjutnya Saudara Dedi (DPO) dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saudara Dedi (DPO) mengatakan bahwa harga jual handphone tersebut adalah sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan setengah dari perkiraan harga tersebut kepada Saudara Dedi (DPO) sebelum handphone tersebut dijual. Atas permintaan Saudara Dedi (DPO), Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dedi (DPO). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam untuk kemudian dijual, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui maupun tidak ada mengambil 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang saat mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076 yang semula berada di dalam rumah Saksi Norman, namun dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO), maka barang-barang tersebut menjadi berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, atau melawan; *recht* = hukum). Melawan hukum dalam rumusan pasal ini diartikan bahwa setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain atau dapat diartikan perbuatan pelaku ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang (Saksi Norman) saat mengambil handphone tersebut, bahkan Terdakwa telah menjual handphone tersebut kepada Saksi Subhan seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sudah tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi Norman mengalami kerugian akibat peristiwa kehilangan tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dan kerugian yang dialami oleh pemilik barang (Saksi Norman), maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Norman kehilangan barang-barang miliknya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.012 RW.004 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa kehilangan tersebut, Saksi Norman dan Saksi Dewi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu belakang dan jendela samping tertutup dan terkunci. Kemudian setelah kembali ke rumah mereka, Saksi-saksi melihat jendela bagian samping rumah dalam keadaan rusak dan telah terbuka;

Menimbang, bahwa Saksi Norman tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang miliknya, bahkan Saksi Norman mengalami kerugian atas kehilangan barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui waktu dari peristiwa kehilangan barang Saksi Norman adalah pukul 19.00 WIB yang menunjukkan keadaan malam hari, dan tempat kejadian berada di rumah milik Saksi Norman, serta perbuatan Terdakwa bersama Saudara Dedi (DPO) tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Norman karena Saksi Norman tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam ketentuan pasal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindakan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa mengambil barang berawal dari Saudara Dedi (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru tanpa nomor polisi Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) tiba disebuah kebun sawit dan berhenti di persimpangan jalan didalam kebun sawit yang berada di Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Setelah itu Saudara Dedi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu diatas motor dan mengawasi situasi sekitar, yang bertujuan apabila ketahuan dapat langsung melarikan diri dan kabur bersama menggunakan sepeda motor, sedangkan Saudara Dedi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke sebuah pondok yang berada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.



didalam kebun sawit tersebut. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saudara Dedi (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam, selanjutnya Saudara Dedi (DPO) dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saudara Dedi (DPO) mengatakan bahwa harga jual handphone tersebut adalah sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan setengah dari perkiraan harga tersebut kepada Saudara Dedi (DPO) sebelum handphone tersebut dijual. Atas permintaan Saudara Dedi (DPO), Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dedi (DPO). Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui adanya kerja sama antara Terdakwa dan Saudara Dedi (DPO) dalam bentuk pembagian peran yakni Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan Saudara Dedi (DPO) bertugas mengambil barang. Selain itu keduanya juga bersama-sama menikmati uang hasil dari penjualan handphone curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa kehilangan tersebut, Saksi Norman dan Saksi Dewi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu belakang dan jendela samping tertutup dan terkunci. Kemudian setelah kembali ke rumah mereka, Saksi-saksi melihat jendela bagian samping rumah dalam keadaan rusak dan telah terbuka, dan barang-barang hilang berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076 dan 10 (sepuluh) kilogram pasir mengandung timah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya Saudara Dedi (DPO) untuk masuk ke rumah Saksi Norman dan mengambil barang-barang milik Saksi Norman tersebut, dilakukan dengan cara merusak, oleh karena itu unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan merusak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana mana diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076 beserta kotaknya merupakan milik dari Saksi Norman Maralelo yang dicuri oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Norman Maralelo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fares Woga alias Bujang Bin Julius Hibo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869693042562068. IMEI 2 : 869693042562076;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869693042562068, IMEI 2 : 869693042562076;*Dikembalikan kepada Saksi Norman Maralelo;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fadillah Mahraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)